

**BERITA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2015**

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (3) dan pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota

Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 9);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.75-4853 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Gorontalo Provinsi Gorontalo;
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

Pasal 1

Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Paraf Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 oleh Kepala Bagian Hukum, Kepala SKPD terkait, Asisten terkait, Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati yang dilakukan secara vertikal;
- (2) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap lebih dari 2 (dua) hari maka Sekretaris pada SKPD dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan paraf koordinasi;
- (3) Asisten terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak berada ditempat, paraf koordinasi dapat dilakukan oleh Asisten lainnya;
- (4) Paraf Koordinasi pada setiap lembar terletak di sudut kanan bawah;

(5) Contoh paraf koordinasi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal


Pj. BUPATI GORONTALO,

TTD

NURLAN DARISE

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO

CONTOH PARAF KOORDINASI

HUKUM	SKPD	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI

Pj. BUPATI GORONTALO,

TTD

NURLAN DARISE